

ANALISIS SENGKETA TANAH WAKAF KUBURAN (Studi di Desa Kartiasa Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas)

Putri Suratin

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Email: putrisuratin@gmail.com

Tahedi

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Email: tahedi@gmail.com

Mayang Rosana

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Email: mayangrosana@gmail.com

ABSTRACT

This research was motivated by a dispute over waqf land between residents of Kartiasa Village, Sambas District, Sambas Regency. Interviews revealed that a resident of Kartiasa Village had built a building on a cemetery waqf plot. The resident claimed the land belonged to his deceased parent, but he did not possess a land certificate or a land title as official proof. Furthermore, information from the village indicated that the land he occupied was designated as a waqf plot in Kartiasa Village for burial purposes and was legally registered with a waqf certificate. The building remains untouched due to the lack of further action by the nadzir (Islamic authority) to resolve the cemetery waqf land dispute in Kartiasa Village. The research questions are: What are the causes of the cemetery waqf land dispute in Kartiasa Village, Sambas Regency? How can the Waqf Land Dispute be resolved in Kartiasa Village, Sambas District, Sambas Regency? This research method employed qualitative research with field research. This study employed a normative sociological approach, a method whose discussion of an object is grounded in the laws and society under discussion. It also examined the conditions in the field, namely Kartiasa Village. To obtain data, the researcher used interview and observation guidelines. Based on the research findings, it can be concluded that: 1) The cause of the cemetery waqf land dispute in Kartiasa Village was a disputed party named Mrs. Masturi, who claimed the land designated as a cemetery waqf as her own. 2) The method for resolving the waqf land dispute in Kartiasa Village, Sambas District, Sambas Regency, was carried out by the nadzir (Islamic legal advisor) and the village government through deliberation or non-litigation based on Islamic economic dispute resolution. However, no appropriate solution has been found and no resolution has been reached to date.

Keywords: Analysis, Dispute, Graveyard Waqf Land

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya sengketa tanah wakaf antara warga dengan pihak Desa Kartiasa Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas. Informasi yang didapatkan peneliti dari wawancara adalah salah satu warga di Desa Kartiasa membuat bangunan diatas tanah wakaf kuburan. Warga tersebut mengaku bahwa tanah itu adalah milik orang tuanya yang sudah meninggal dan hanya disampaikan dari mulut, namun tidak mempunyai surat keterangan tanah apalagi sertifikat tanah sebagai bukti resmi. Disisi lain, informasi dari pihak desa menyebutkan bahwa tanah yang ditempati orang tersebut merupakan status tanah wakaf Desa Kartiasa untuk perkuburan dan sudah terlegalisasi dengan adanya surat sertifikat tanah wakaf. Sampai sekarang bangunan itu masih saja ada karena tidak ada tindakan lebih lanjut dari nadzir untuk menyelesaikan sengketa tanah wakaf kuburan di Desa Kartiasa. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Apa penyebab sengketa tanah wakaf kuburan di Desa Kartiasa Kabupaten Sambas. Bagaimana Cara Menyelesaikan Sengketa Tanah Wakaf di Desa Kartiasa Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan sifat penelitian lapangan (field research). Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif Sosiologis yang didasarkan pada pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada hukum-hukum dan masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut. Serta melihat kondisi dilapangan yaitu desa kartiasa. Untuk memperoleh data peneliti menggunakan pedoman wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dilapangan dapat disimpulkan bahwa 1). Penyebab terjadinya sengketa tanah wakaf kuburan di Desa Kartiasa adalah adanya pihak yang bersengketa yang bernama Ibu Masturi dan mengklaim tanah yang dijadikan wakaf kuburan menjadi tanah milik Ibu Masturi 2) Cara Penyelesaikan Sengketa Tanah Wakaf di Desa Kartiasa Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas dilakukan oleh nadzir dan pihak desa secara musyawarah atau penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan cara nonlitigasi tetapi tidak menemukan solusi yang tepat dan tidak ada titik terang hingga sekarang

Kata Kunci: Analisis, Sengketa, Tanah Wakaf Kuburan

PENDAHULUAN

Perkembangan Perwakafan di Indonesia kini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini ditandai dengan banyaknya masyarakat Indonesia khususnya bagi yang menganut agama islam mulai berbondong-bondong untuk mewakafkan sebagian dari harta - harta mereka. Karena sudah banyak orang-orang muslim yang sudah mulai timbul kesadaran tentang pentingnya manfaat berwakaf. Tanah wakaf di samping untuk tujuan ibadah keagamaan seperti untuk masjid, perkuburan, atau pesantren. Tanah wakaf juga dapat

difungsikan untuk berbagai macam kepentingan umum lainnya dalam hukum Islam, baik puskesmas maupun gedung-gedung pemerintahan dll. Dengan arti kata bahwa dalam pemanfaatannya tanah wakaf dapat dipergunakan sebesar besarnya untuk kepentingan rakyat demi tercapainya masyarakat yang adil dan Makmur (Abdul Halim, 2005).

Muamar Alay Idrus mengatakan bahwa Wakaf adalah suatu istilah yang terdapat dalam hukum Islam, oleh karena itu apabila berbicara mengenai wakaf, tidak mungkin terlepas dari konsepsi wakaf dari hukum Islam yang memiliki tujuan mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia (Muamar Alay Idrus, 2017).

Wakaf sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan sebagian hartanya dari benda miliknya, kemudian melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama.

Secara spesifik, istilah wakaf yang dikaitkan dengan menahan harta tidak ditemukan secara eksplisit di dalam Al-Qur'an. Namun terdapat beberapa ayat di dalam Al-Qur'an yang merupakan rujukan disyariatkannya wakaf. Hal tersebut merujuk kepada pendapat para ulama fiqh terkait ketetapan hukum wakaf di dalam syariat Islam. Terdapat sedikitnya lima ayat di dalam Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum wakaf.

Keberadaan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang secara khusus mengatur tentang wakaf, namun dalam prakteknya masih dijumpai adanya perselisihan tentang perwakafan. Perselisihan tentang wakaf seringkali muncul, salah satu permasalahan yang penulis temukan ialah terjadinya sengketa tanah wakaf antara warga dengan pihak Desa Kartiasa Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas. Informasi yang didapatkan peneliti dari wawancara adalah salah satu warga di Desa Kartiasa membuat bangunan diatas tanah wakaf kuburan. Warga tersebut mengaku bahwa tanah itu adalah milik orang tuanya yang sudah meninggal dan hanya disampaikan dari mulut, namun tidak mempunyai surat keterangan tanah apalagi sertifikat tanah sebagai bukti resmi. Disisi lain, informasi dari pihak desa menyebutkan bahwa tanah yang ditempati orang tersebut merupakan status tanah wakaf Desa Kartiasa untuk perkuburan dan sudah terlegalisasi dengan adanya surat sertifikat tanah. Sampai sekarang bangunan itu masih saja ada karena tidak ada tindakan dari nadzir untuk menyelesaikan sengketa tanah wakaf kuburan di Desa Kartiasa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Normatif Empiris prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, yaitu mengkaji ketentuan yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang

dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi. Adapun teknis analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, *display* data, dan kesimpulan.

PEMBAHASAN

A. Sengketa Ekonomi Syariah

Menurut Sudikno Mertokusumo (Siti Aisyah, 2021), sengketa merupakan suatu kondisi di mana terdapat perselisihan atau konflik antara dua pihak atau lebih yang disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan, persepsi, atau penafsiran terhadap suatu hak, kewajiban, atau status hukum tertentu. Sengketa muncul ketika satu pihak merasa dirugikan oleh tindakan atau keputusan pihak lain yang dianggap melanggar atau mengabaikan hak-haknya. Perselisihan ini dapat bereskalasi menjadi konflik yang lebih besar apabila tidak ditangani dengan mekanisme penyelesaian yang tepat. Dalam konteks hukum, sengketa biasanya berkaitan dengan klaim atas hak-hak tertentu yang diperdebatkan di antara pihak-pihak yang bersengketa, dan sering kali memerlukan intervensi pihak ketiga, seperti pengadilan atau mediator, untuk mencapai penyelesaian yang adil.

B. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu litigasi dan nonlitigasi. Litigasi adalah penuntasan konflik dalam perkara ekonomi syariah dengan sistem peradilan. Sedangkan nonlitigasi adalah cara sederhana untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang ekonomi syariah tanpa melibatkan pihak peradilan atau dalam kata lain diluar bangku hukum (M. Yahya, 2021).

Ketika ada satu persengketaan dalam bidang ekonomi syariah dan terindikasi adanya ketidakselarasan dengan kontrak yang sudah dibuat maka Peradilan Agama harus bisa menyelesaikan permasalahan ini. Hakim dalam menjalankan tugasnya sudah diberikan satu pedoman dalam perundang-undangan No.3 Tahun 2006, dalam penyelesaian kasus hakim selaku pemutus dari persengketaan sudah dianggap cakap dan bisa dalam menyelesaikan persengketaan tersebut. Karena hakim dalam pepatah disebutkan *adagium ius curia novit*. Penuntasan dari kasus tersebut disiapkan guna mencari solusi untuk menyelesaikan masalah ekonomi yang terjadi antara satu pihak dengan pihak lain yang melakukan kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Hal ini untuk menciptakan suatu keputusan dan keuntungan hukum bagi kedua pihak yang berperkara.

C. Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf

Penyelesaian sengketa tanah wakaf adalah proses atau upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Tujuan dari penyelesaian ini adalah untuk menjaga agar tanah wakaf tetap berfungsi sesuai dengan tujuan wakaf, serta untuk melindungi hak-hak semua pihak yang berkepentingan, termasuk nazhir, ahli waris, dan masyarakat yang memanfaatkan wakaf tersebut. Menurut Ahmad Fahmi (2020) mengatakan

bahwa Penyelesaian Melalui Musyawarah adalah Penyelesaian sengketa tanah wakaf pertama-tama diupayakan melalui musyawarah antara pihak-pihak yang bersengketa. Dalam Islam, musyawarah diutamakan untuk mencapai kesepakatan yang damai dan saling menguntungkan. Jika sengketa terjadi antara nazhir (pengelola wakaf) dan pihak ketiga, musyawarah melibatkan ulama atau tokoh masyarakat setempat untuk mencari solusi yang sesuai dengan syariat Islam.

1. Penyelesaian Melalui Peradilan Agama

Jika musyawarah tidak membuahkan hasil, sengketa dapat dibawa ke Pengadilan Agama. Pengadilan ini memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan tanah wakaf, dengan acuan hukum yang berlaku, baik hukum Islam maupun hukum nasional. Pengadilan Agama akan memeriksa bukti-bukti dan saksi yang relevan, serta menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam putusannya.

2. Mediasi dan Arbitrase

Selain melalui musyawarah dan pengadilan, mediasi dan arbitrase juga merupakan metode yang dianjurkan. Kedua metode ini melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu menemukan solusi tanpa perlu melalui proses pengadilan formal. Mediasi dan arbitrase dianggap lebih fleksibel dan cepat dalam menyelesaikan sengketa, serta dapat menghindari biaya dan waktu yang tinggi yang biasanya terjadi dalam proses pengadilan.

3. Hukum Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf

Selain hukum Islam, penyelesaian sengketa tanah wakaf juga melibatkan hukum nasional, terutama jika tanah wakaf tersebut telah tercatat dalam sertifikat tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Penyelesaian sengketa melalui jalur hukum nasional akan mempertimbangkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa tanah wakaf harus mengutamakan musyawarah dan perdamaian, namun jika tidak tercapai, mekanisme hukum baik melalui Pengadilan Agama, mediasi, maupun peradilan umum dapat digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Teori ini menunjukkan adanya dualisme hukum dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf di Indonesia, yaitu hukum Islam dan hukum nasional yang berjalan secara bersamaan.

D. Wakaf

Wakaf Menurut Hukum Islam wakaf berasal dari kata waqafa adalah sama dengan habasa. Jadi, al-waqf sama dengan al-habs yang artinya menahan. Sedangkan menurut istilah wakaf menahan tindakan hukum orang yang berwakaf terhadap hartanya yang telah diwakafkan dengan tujuan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum dan kebajikan dalam rangka mendekatkan diri pada Allah SWT, sedangkan materinya tetap utuh.

E. Analisis Sengketa Tanah Wakaf Kuburan

Berdasarkan pendapat yang telah dipaparkan di atas dan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwasanya analisis sengketa tanah wakaf kuburan diantaranya:

1. Penyebab Terjadinya Sengketa Tanah Wakaf Kuburan di Desa Kartiasa Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas

Penyebab Terjadinya Sengketa Tanah Wakaf Kuburan di Desa Kartiasa Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas bermula saat tanah wakaf kuburan di Desa Kartiasa yang sudah ada sejak dulu dan sudah dijadikan tempat pemakaman umum, tetapi tidak ada yang tau siapa wakif tanah tersebut. Pada tahun 1993 tanah kuburan dibuat sertifikat tanah oleh pihak desa pada masa itu dan hak pemilik diatas namakan Nadzir H. Abdurrasyid (almarhum), hingga sekarang pemakaman tetap dilakukan di tanah wakaf kuburan. Namun pada tahun 2012 terjadi sengketa antara salah satu warga yaitu Ibu Masturi dan pihak Desa. Ibu Masturi mengklaim bahwa tanah yang diberikan oleh orang tuanya masuk kedalam kawasan wakaf kuburan dan dibuat sebuah bangunan semi permanen.

Seperti yang peneliti temukan bahwa memang ada bangunan yang masuk di area tanah wakaf tersebut. Menurut Ibu Masturi tanah itu merupakan tanah orang tua mereka dahulu, karena pada saat itu sistem pemberian tanah tidak didasari dengan surat sehingga dalam penyerahan waris tersebut hanya berupa mulut ke mulut. Sehingga tidak memiliki bukti yang cukup kuat untuk membela tanah yang diberikan oleh orang tuanya. Akhirnya Ibu Masturi membuat rumah semi permanen yang masuk kedalam tanah wakaf kuburan yang terletak di Desa Kartiasa tersebut. Sedangkan pihak Desa tetap mempertahankan tanah wakaf tersebut sebagai wakaf kuburan, sebab kuburan ditanah tersebut sudah ada lama dan sudah dibuat sertifikat sebagai bukti resmi.

Sejak hadirnya sengketa tersebut Nadzir yang sekarang selaku penanggungjawab atas tanah wakaf telah berusaha mengurus menyelesaikan masalah tersebut dengan melakukan musyawarah dan menunjukan bukti sertifikat yang sudah ada, namun Ibu Masturi tetap tidak mau mengalah dan tetap mendirikan bangunan agar tidak ada yang melakukan pemakaman didalam tanahnya.

Sengketa ialah pertentangan, perselisihan, atau percekcoan yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak lainnya yang berkaitan dengan hak yang bernilai baik berupa uang atau benda. Menurut peneliti, sengketa tanah wakaf kuburan yang terjadi di lapangan yaitu karena pihak yang mempunyai sengketa merasa bahwa mempunyai hak sebagai pemilik tanah yang sudah diberikan oleh orang tuanya. Namun pihak yang mempunyai sengketa tidak mempunyai sertifikat tanah sebagai bukti yang kuat. Sedangkan pihak Desa telah membuat sertifikat tanah terlebih dahulu sebelum pihak yang mempunyai sengketa mengklaim tanah wakaf kuburan tersebut. Maka konflik sulit diselesaikan oleh pihak yang mempunyai sengketa karena tidak mempunyai

2. Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Kuburan di Desa Kartiasa Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu litigasi dan nonlitigasi. Litigasi adalah penuntasan konflik dalam perkara ekonomi syariah dengan sistem peradilan. Sedangkan Nonlitigasi adalah cara sederhana untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang ekonomi syariah tanpa melibatkan pihak peradilan atau dalam kata lain diluar bangku hukum.

Penyelesaian secara litigasi adalah penyelesaian sengketa atau konflik hukum melalui jalur pengadilan (Munir Fuady, 2005). Berikut ialah tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh penggugat dan tergugat ketika menyelesaikan konflik secara litigasi atau ke pengadilan Agama:

- a. Pendaftaran Gugatan, penggugat harus mengajukan gugatan dengan mendatangi Pengadilan Agama dan menyerahkan surat gugatan yang berisi rincian kasus yang ingin diselesaikan. Surat gugatan ini harus memenuhi persyaratan administratif yang ditentukan oleh hukum.
- b. Pemeriksaan administratif, setelah gugatan diterima, Pengadilan Agama akan memeriksa kelengkapan administratif surat gugatan. Jika ada kekurangan, penggugat akan diminta untuk melengkapi sebelum kasus dapat dilanjutkan.
- c. Pemanggilan pihak tergugat, pengadilan akan mengeluarkan surat panggilan kepada pihak tergugat untuk hadir dalam persidangan.
- d. Mediasi, sebelum persidangan dimulai, pengadilan biasanya mengupayakan penyelesaian melalui mediasi untuk mencapai kesepakatan tanpa harus lanjut ke proses persidangan.
- e. Persidangan, jika mediasi gagal, maka dilanjutkan ke persidangan. Kedua pihak akan menyampaikan bukti mereka dihadapan hakim.
- f. Putusan, setelah semua bukti dan argumen dipersentasikan, hakim akan memberikan putusan.
- g. Upaya hukum, jika salah satu pihak tidak puas dengan putusan pengadilan, mereka memiliki hak untuk mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Agama.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan metode nonlitigasi merupakan cara penyelesaian yang tidak melibatkan badan hukum yang lebih mengedepankan musyawarah dan kesepakatan bersama sesuai prinsip-prinsip syariah. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah nonlitigasi menekankan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan menghindari kerugian bagi kedua belah pihak.

Berikut ialah tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh penggugat dan tergugat ketika menyelesaikan konflik pada pengadilan Agama:

- 1) Pendaftaran Gugatan, penggugat harus mengajukan gugatan dengan mendatangi Pengadilan Agama dan menyerahkan surat gugatan yang berisi rincian kasus yang ingin diselesaikan. Surat gugatan ini harus memenuhi persyaratan administratif yang ditentukan oleh hukum.
- 2) Pemeriksaan administratif, setelah gugatan diterima, Pengadilan Agama akan memeriksa kelengkapan administratif surat gugatan. Jika ada kekurangan, penggugat akan diminta untuk melengkapi sebelum kasus dapat dilanjutkan.

3) Pemanggilan pihak tergugat, pengadilan akan mengeluarkan surat panggilan kepada pihak tergugat untuk hadir dalam persidangan.

4) Mediasi, sebelum persidangan dimulai, pengadilan biasanya mengupayakan penyelesaian melalui mediasi untuk mencapai kesepakatan tanpa harus lanjut ke proses persidangan.

Penyelesaian sengketa tanah wakaf kuburan Desa Kartiasa dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat peneliti simpulkan bahwa sudah ada musyawarah antara Ibu Masturi dengan pihak Desa dan Nadzir. Penyelesaian sengketa tersebut termasuk kedalam penyelesaian sengketa secara nonlitigasi. Namun dari hasil musyawarah yang dilakukan tetap tidak ada titik terang karena pihak yang bersengketa tetap mengambil tanah yang diaklaim dengan mendirikan sebuah bangunan semi permanen.

Pihak desa dan nadzir sampai sekarang tidak lagi melakukan penyelesaian dan membiarkan masalah yang ada karena untuk menghindari konflik yang berkepanjangan, namun dikhawatirkan apabila suatu saat tanah wakaf kuburan sudah penuh dan hanya tersisa tanah yang diakui Ibu Masturi maka mengharuskan melakukan pemakaman ditanah tersebut.

Solusi yang tepat yang dapat dilakukan ialah dengan cara menyelesaikan permasalahan yang ada dengan cara litigasi Penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan kompetensi dan kewenangan Pengadilan Agama yang didasarkan pada Penjelasan point (1) Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta ditegaskan kembali dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan apabila terjadi sengketa di bidang perbankan syariah, maka penyelesaian sengketa diajukan ke Pengadilan Agama. Dalam hal ini Pengadilan agama mempunyai hak dan wewenang untuk menerima, mengadili, dan menyelesaikannya.

PENUTUP

Praktik lelang arisan *online* melalui grup *Whatsapp* di Kecamatan Sambas berlangsung melalui mekanisme promosi oleh admin/*owner* di media sosial serta penawaran personal kepada calon pembeli lelang, disertai janji keuntungan hingga jutaan rupiah, pelaksanaan atas kemauan anggota, kewajiban transfer segera setelah kesepakatan tercapai, serta perbedaan waktu penerimaan hasil lelang pada tiap periode. Ditinjau dari hukum Islam, praktik lelang arisan *online* tersebut tidak selaras dengan prinsip muamalah syariah karena mengandung unsur *gharar* pada ketidakjelasan jumlah setoran dan perbedaan total keuntungan akibat perubahan harga lelang secara tidak transparan, mengandung unsur *maysir* karena proses penentuan penerima dilakukan melalui tawaran harga yang menyerupai spekulasi dan untung-untungan, serta mengandung unsur riba karena terdapat penambahan penerimaan uang arisan melebihi jumlah setoran pembeli lelang.

Saran yang diberikan kepada admin/*owner* arisan *online* agar menerapkan aturan muamalah sesuai syariat, menjunjung keadilan, serta menghindari sistem yang berpotensi merugikan banyak pihak. Sedangkan

anggota arisan perlu lebih bijak dan berhati-hati sebelum menyepakati transaksi, mengutamakan kesepakatan yang jelas serta disertai bukti fisik demi menjaga keamanan, kepercayaan, dan terhindar dari kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

- Alifiqri, Muhammad Zibi. "Perempuan Sambas Dilaporkan Admin Lelang Arisan Online, Diduga Rugikan Member 3 Miliar." *pontianakinfo.disway.id*, Juni 2024, <https://pontianakinfo.disway.id/read/2953/perempuan-sambasdilaporkan-admin-lelang-arisan-online-diduga-rugikan-member-3-miliar>
- Ahmad, A. (2004). *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Jakarta: Kiswah.
- Awaliyah, M. (2015). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Di Koperasi Mitra Bahagia Lamongan Surabaya*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2018). *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Masithah, S. (2018). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone di Instagram: Studi Pada Pemilik Akun Instagram @Tikashop_bdl*. Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung.
- Muslich, A. W. (2021). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Puspitasari, D. A.. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Online Tas Brand Gosh dan Bellagio (Studi Kasus Pada Akun Intagram @goshboyolali_kenshop)*. Skripsi, Fakultas Syariah fan Hukum, IAIN Surakarta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cetakan ke-24, Bandung: Alfabeta.
- Wawancara, Aldo Erdiansyah, B. (2024, Agustus 24). Anggota Satreskrim Polres Sambas.
- Wawancara, Hening Nurul Arestu. (2024, Agustus 20). Anggota Whatsapp Grup Lelang Arisan Online Sambas.
- Wawancara, Julia Sariti. (2024, Agustus 21). Anggota Whatsapp Grup Lelang Arisan Online Makassar.
- Wawancara, Syarifudin. (2024, Agustus 21). Anggota Whatsapp Grup Lelang Arisan Online Sambas.